

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak *Woodrow Wilson* memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Istilah Kepemerintahan atau dalam bahasa Inggris *governance* yaitu *the act, fact, manner of governing*, berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.¹

Dengan demikian *governance* adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993:45) bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dengan berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Jika dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan maka *good governance* adalah suatu gagasan dan nilai yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan dasar atau landasan UUD 1945 untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri.²

¹ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung : ALFABETA, hlm 129 - 133

² Ayu Amrina Rosyada. *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda*. *e-Journal*. Ilmu Pemerintahan. FISIP. UNMUL. Volume 4, Nomor 1, 2016: 2477-2631

Menurut *Leach & Perey-Smith* meleburkan perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah karena kita semua adalah bagian dari proses *governance*. Dengan kata lain dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipatif, dan kemitraan. Mungkin definisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat menangkap makna tersebut “*The process whereby element in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development*”.

Dengan kata lain *governance* merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan / kebijakan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Karenanya analisis mengenai *governance* kemudian berfokus pada aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik formal maupun informal, yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengimplementasian sebuah keputusan. Pemerintah hanyalah salah satu aktor tersebut, sementara aktor-aktor lain di luar pemerintah dan militer biasa dikelompokkan sebagai bagian *civil society*.³

Konsep *Good Governance* mengisyaratkan keterlibatan tiga pilar utama yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil yang saling menjaga, support dan berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Tanpa *Good Governance* sulit bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi *Good Governance* tidak akan bisa tercapai

³Ayu Amrina Rosyada. *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda.e-Journal*. Ilmu Pemerintahan. FISIP. UNMUL. Volume 4, Nomor 1, 2016: 2477-2631

apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. Hukum hanya akan menjadi bumerang yang bisa balik menyerang negara dan pemerintah.⁴

Menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai sebagaimana mestinya. Konsistensi pemerintah, korporasi dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.⁵ *Good Governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja Aparatur Negara.

Menurut UNDP, terdapat Sembilan pokok karakteristik *Good Governance* yaitu partisipasi (*participation*), aturan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi konsensus (*consensus orientation*), berkeadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*) dan visi strategis (*strategic vision*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan wewenang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga mencapai hasil yang dikehendaki.⁶

⁴Agus Dwiyanto, 2006, *Mengembangkan kepercayaan public melalui reformasi birokrasi*, Jakarta : Gramedia, hlm.

⁵Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung : ALFABETA, hlm 145

⁶SjamsiarSjamsuddin, 2007, *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*, Agritekyayasan Pembangunan Nasional, Malang

Dalam *good governance*, akuntabilitas merupakan element terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Akuntabilitas berada dalam ilmu sosial yang menyangkut berbagai cabang ilmu social lainnya seperti, ekonomi, administrasi, politik, perilaku dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggungjawaban seseorang. Melalui akuntabilitas, kinerja seseorang dapat diukur kapasitas dan kapabilitasnya. Karena, akuntabilitas sebenarnya harus dibangun dari dalam diri manusia itu sendiri.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *Good Governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.⁷ Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat umumnya.⁸



⁷Urip Santoso, *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah terjadinya kesalahan public Fraud* .Jurnal. *Administrasi Bisnis*. FISIP. UNPAR. (2008), Vol.4, No.1 (ISSN:0216–1249)

⁸Loina Lalolo Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Jakarta : Sekretariat *Good Public Governance*, Agustus, 2003

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu ;

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*)
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Menurut O.P. Dwivedi dan Joseph G. Jabbara dalam buku akuntabilitas sektor publik membagi akuntabilitas menjadi 5 jenis. Akuntabilitas Jabbari disusun berdasarkan kacamata pelayanan publik. Menurut Jabbara setidaknya ada 5 rincian perspektif akuntabilitas pelayanan publik. Adapun kelima jenis akuntabilitas tersebut adalah:⁹

Akuntabilitas *administrative* atau organisasi: Hubungan hirarkis yang tegas antara pertanggungjawaban pusat dengan unit pelaksana perintah baik dalam hubungan formal maupun hubungan informal. Akuntabilitas politik: Kekuatan otoritas politik untuk mengatur, menetapkan prioritas, mendistribusikan sumber daya dan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketertiban legitimasi program

⁹Konsep Akuntabilitas (*Accountability Theory*), *Konsep-Akuntabilitas* hlm. 10

publik dan pada akhirnya kelangsungan organisasi yang bertanggung jawab untuk hal tersebut, adalah masalah pertanggungjawaban politik.

Akuntabilitas hukum: Pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan tindakan dalam pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan tindakan di ranah publik terhadap proses legislatif dan yudisial yang telah mapan.

Akuntabilitas profesional: Tanggung jawab profesional menuntut agar para profesional di bidang pelayanan publik dapat menyeimbangkan kode profesi mereka dengan konteks yang lebih luas untuk melindungi kepentingan publik.

Akuntabilitas moral: Akuntabilitas moral yang mencakup dimensi administratif hukum, politik dan profesional, akan memungkinkan dan hanya dengan itu seseorang dapat berharap untuk mendapatkan pemerintahan yang *securemoral*.

Kewajiban melaksanakan penyajian informasi pemerintahan dilaksanakan dalam kegiatan publikasi informasi daerah oleh Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang. Dimana penyajian informasi melalui media tersebut terlebih dahulu melewati serangkaian proses yaitu pengumpulan data serta dokumentasi, pengelolaan, dan kemudian penyajian, sesuai dengan keputusan Walikota Kota Padang Panjang. Setelah dilakukan penyajian informasi pemerintahan, pemerintah daerah kemudian berkewajiban mengawasi berjalannya kegiatan penyajian informasi penyelenggaraan daerah.



Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kota Padang Panjang. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh Informasi Publik.

Dimana dapat dijelaskan bahwa, setiap Badan Publik Mempunyai kewajiban dalam memperoleh informasi publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Berkenaan dengan hal tersebut, (PPID) menetapkan standar layanan informasi di lingkungan (PPID) Kota Padang Panjang. Dengan adanya standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata.¹⁰

Dari penjelasan diatas maka dapat dimaknai dengan yang terjadi didalam pelaksanaannya bahwa organisasi hanya mungkin dapat fokus pada satu dimensi tersebut sepanjang waktu. Hal tersebut karena sebuah organisasi tidak bisa akuntabel terhadap kelima dimensi tersebut sepanjang waktu “Konsep

¹⁰Keputusan Walikota Padang Panjang, *Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang*. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 480/ 480/ WAKO-PP/Tentang

Akuntabilitas dalam Pemerintahan” kemudian dijelaskan sebagai sebuah konsep etika pada administrasi Pemerintahan berupa konsep penyelenggaraan Pemerintahan yang berupa konsep penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidak bebasan. Dimana konsep ini wajib ada dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan atas sesuatu, dalam konteks ini pihak yang dimaksudkan adalah Pemerintah.¹¹



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan LKPJ tersebut kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah anggaran berakhir. Substansi laporan yang disampaikan sekurang-kurangnya menjelaskan tentang: Arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, Penyelenggaraan urusan desentralisasi, Penyelenggaraan tugas pembantuan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dalam rapat Paripurna DPRD, selanjutnya dibahas secara internal dan melahirkan rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan yang ditetapkan dalam keputusan DPRD dan disampaikan kepada

¹¹ Agus Dwiyanto, 2006, *Mengembangkan kepercayaan public melalui reformasi birokrasi*, Jakarta : Gramedia, hlm.

Kepala Daerah dalam rapat Paripurna bersifat istimewa selambat-lambatnya 30 hari setelah LKPJ diterima.

Terwujudnya pengelolaan Arsip berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018. Sasaran ini dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Padang Panjang, melalui kegiatan pengumpulan data dan penyimpanan arsip dalam bentuk data scan yang dipindahkan secara elektronik atau dilakukan dengan digital *copy* menggunakan resolusi tinggi. Hasil dari digital *copy* tersebut disimpan hard *drive* atau “*optical disk*” sebagai perangkat kerasnya *hardware* yang terdiri dari seperangkat komputer, printer, dot matrix printer, scanner, UPS *Uninterruptible Power Supply*, dan barcode *reader/scanner*.

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) yang Akuntabel telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.

dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan LPPD kepada Pemerintah. LPPD digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ILPPD di dapatkan dari hasil target ini laporan anggaran pendapatan dalam pemerintahan daerah. Karena laporan tersebut mempengaruhi pencapaian kinerja dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan sehingga memperoleh akuntabilitas proses terhadap kebijakan publik yang dilakukan dan akuntabilitas program yang memberikan hasil optimal dan mempertanggungjawabkan hasil yang telah dibuat. Sesuai dengan data yang didapatkan telah terealisasi pendapatan daerah sebesar Rp.549.936.359.823,02 (98,04%). Yang menjadi acuan sebagai faktor dari penyebab perolehan penyelenggaraan informasi yang baik sering terjadinya peningkatan yang memicu mendapat reward. Berikut rincian target dan realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah. Seperti terlihat pada tabel dibawah, Sumber pendapatan daerah dapat dibedakan menjadi tiga kelompok :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Penerimaan yang berasal dari transfer pemerintahan pusat dan Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah



Tabel 1.1
Rincian Target dan Realisasi Pendapat Daerah
Tahun Anggaran 2017

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	PENDAPATAN	560.907.764.325,11	549.936.359.823,02	98,04
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.242.233.885,11	70.375.124.066,02	104,63
1.	Pendapatan Pajak Daerah	6.323.340.506,00	6.134.347.477,00	97,01
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.574.915.000,00	5.095.652.131,05	91,27
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.035.000.000,00	5.067.982.880,00	72,04
4.	Lain-lain PAD yang Sah	48.308.978.379,11	54.059.141.577,97	111,89
B		476.895.758.440,00	461.720.096.046,00	96,82
1.	DANA PERIMBANGAN Dana dan Bagi Hasil	11.880.813.000,00	10.940.821.546,00	92,09
2.	Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	382.149.494.000,00	382.149.494.000,00	100,00
3.	Dana Alokasi Umum DAU	82.865.453.440,00	68.629.780.500,00	82,82
C.	Dana Alokasi Khusus DAK LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.769.772.000,00	17.859.139.711,00	106,50
1.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16.669.772.000,00	17.759.139.711,00	106,53
2.	Bantuan Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00

Sumber : Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan capaian kinerja sasaran tersebut, dapat di lihat data sebagai berikut:

Tabel 1.2
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi

INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI KINERJA				PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA		TARGET Tahun 2018
	Target (%)		Realisasi (%)		TAHUN		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
Terwujudnya Pengelolaan Arsip berbasis teknologi informasi	5%	10%	28,85%	10%	577%	100%	20%

Sumber: Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dapat dilihat pada tabel diatas capaian indikator Kinerja Terwujudnya Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi informasi ini pada tahun 2017 termasuk kategori kurang baik, karena dari target kinerja 10% terealisasi 7% atau capaian kinerja adalah sebesar 45%. Selanjutnya jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dari sasaran Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi antara Tahun 2016 dengan Tahun 2017 seperti pada tabel 1.1 di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan pencapaian kinerja sasaran Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi karena pada tahun 2016 terealisasi 28,85% dari target 5% atau capaian kinerja sebesar 577%, sementara pada tahun 2017 terealisasi sebesar 45% meskipun demikian capaian kinerja tersebut termasuk dalam kriteria kurang baik.

Untuk mendukung pencapaian sasaran terwujudnya Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dalam bentuk kegiatan digitalisasi koleksi dokumen, benda-benda kebudayaan Minangkabau yang mempunyai nilai historis yang tinggi pada Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) Kota Padang Panjang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), PMPRB dilakukan oleh masing-masing SKPD kemudian dikoordinir oleh inspektorat untuk dilaporkan ke pusat.

Sehingga pada RPJMD Kota Padang Panjang ditargetkan 20% dari SKPD yang ada harus menerapkan PMPRB pada tahun 2017 ini ditargetkan 27 SKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Instansi Pemerintah, terjadi Perubahan kebijakan dimana PMPRB dilaksanakan oleh tim yang dikoordinir oleh inspektur dengan menggunakan indikator yang berbeda dengan peraturan sebelumnya.¹²

Tabel 1.3
Capaian Hasil Indeks PMPRB

Tahun	Indeks PMPRB
2016	45,05%
2017	45,48%
2018	50,00% (Target RPJMD)

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dapat dilihat Dari tabel diatas pencapaian untuk RPJMD ada tahun 2017 melalui Tim Pengumpulan data 27 SKPD yang terdapat di Kota Padang Panjang dengan hasil Indeks PMPRB 45,48%. Dengan demikian jika dibandingkan tahun 2016 dengan hasil indeks sebesar 45,05% sudah ada peningkatan walaupun masih terdapat berbagai kelemahan di masing-masing SKPD. Maka untuk tahun berikutnya harus melebihi target yang telah ditentukan dan dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintahan dalam menjalankan kerjanya.

Seperti yang dikatakan oleh bapak ketua DPRD Kota Padang Panjang Dr. H. Novi Hendri Se, M.Si yaitu;

“Meski kita telah memperoleh WTP, namun masi ada catatan atau paragraf penjelasan dari BPK RI Perwakilan Sumbar yang menjadi perhatian dan harus diperbaik, terutama UPTD yang pencatatan asetnya belum valid. Hal ini perlu kita sikapi dengan inventarisasi dan revaluasi atau penilaian kembali aset-aset yang belum tercatat”¹³.

¹²Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2016, Bagian Organisasi Setdako Kota Padang Panjang Tahun 2017.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Ketua DPRD Kota Padang Panjang Yaitu Bpk Novi Hendri SE. Msi pada tanggal 21 Agustus 2018

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dan solusi ILPPD kemudian menjadi acuan pertimbangan dan penilaian terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dan sedang berlangsung. Salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan ini kemudian disajikan dalam Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) yang merupakan rangkuman dari materi LPPD.¹⁴ Meningkatkan tata laksana pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai Misi pertama RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN”, dan juga untuk Mencapai Tujuan “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan Efisien”. Untuk mengukur sasaran strategis 1 ini terdapat 8 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien” disajikan pada tabel berikut:



¹⁴ Ibid

Tabel 1.4
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Sasaran Satu

Indikator kerja	Capaian 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2016 terhadap 2018(%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya pencapaian SPM di Kota Padang Panjang (%)	142,60	70%	98,31%	140%	100%	98,31%
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survey indeks kepuasan Masyarakat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	CC	BAIK
Terwujudnya pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi (%)	577%	10%	10%	50%	20%	50%
Terwujudnya penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan SPIP di SKPD (%)	0	20	PMPRB untuk tahun 2017 masih dilakukan evaluasi, belum ada nilai evaluasinya. Sedangkan untuk SPIP Tahun 2017 dilaksanakan workshop RTP terhadap 27 SKPD, dan hasil pelaksanaan hanya 9 SKPD yang menyerahkan RTPnya.			
Meningkatkan Kriteria penilaian evaluasi LKjIP Kota	CC	CC	CC	50%	C	CC
Meningkatkan Kriteria penilaian LPPD Kota	1,8205	2,86	Nilai EKPPD belum Keluar	Kurang Baik (1,01)		-

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SPM bidang Kominfo mengalami peningkatan dalam penyebaran informasi nasional kepada masyarakat baik diminta ataupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat, bisa berbentuk media luar ruang berupa buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk, dan baliho. SPM bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan

Anak belum juga ada terlihat peningkatan dalam pencapaiannya terutama dalam cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Namun demikian masih diperlukan inovasi dan upaya yang lebih intensif dimasa datang sehingga target 100% yang ditetapkan masing-masing Kementerian terkait dapat dicapai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari lima unsur yakni :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Ciri-ciri informasi sebagai sumber yang baik dan berkualitas tersebut dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi seseorang, masyarakat, tetapi juga organisasi profit ataupun non-profit. Karenanya informasi tersebut harus dikelola dan disimpan dengan baik sehingga mudah ditelusuri jika diperlukan. Kualitas informasi tersebut tentu akan sangat membantu bagi pengakses dalam mengambil sebuah keputusan yang cepat, tepat, rasional, dan bijak.¹⁵ Sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan Penilaian Resiko secara bertahap, sebagai berikut

¹⁵Deddy Mulyadi. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung : ALFABTA, hlm 236-367.

Tabel 1.5
Capaian Penerapan SPIP

Tahun	Target SKPD menyusun Penilaian Resiko	Tersusun Draft Penilaian Resiko	Tersusun Penilaian Resiko
2014	10 SKPD	5 SKPD	5 SKPD
2015	10 SKPD	-	10 SKPD
2016	7 SKPD	-	7 SKPD
2017	27 SKPD	-	9 SKPD

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kota Padang Panjang.

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2017, dari 27 SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Padang, hanya 9 SKPD yang melaporkan SPIP dan RTP, sehingga capaian SPIP pada tahap penilaian resiko untuk tahun 2017 belum dapat terpenuhi sebagaimana yang ditargetkan.

Namun demikian karena implementasi SPIP dan PMPRB satu kesatuan indikator pada dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja, maka terhadap indikator ini juga belum bisa dilakukan pengukuran berdasarkan definisi operasional yang ada. Untuk itu kedepan, akan dilakukan penyesuaian terhadap indikator "Terwujudnya penerapan Penilaian Mandiri Pelaksaa Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan SPIP dan OPD" dan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja.



Tabel 1.6
Capaian Kriteria Penilaian LKJIP

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD (2018)
		Target	Realisai	% Capaian	
Meningkatnya kinerja penilaian evaluasi LKJIP Kota	CC	CC	CC	100	B

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dari data diatas hasil evaluasi LKJIP dalam konteks ini dimaksudkan adalah merupakan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dilingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang. Pada tahun 2017 Kota Padang Panjang memperoleh nilai 25,13 dengan kategori kurang baik sehingga tidak sesuai dengan target, sehingga pencapaiannya 100% dengan kriteria sangat tinggi belum tercapai dan terrealisasi. Komponen penilaian evaluasi LKJIP meliputi Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen yang digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintahan terhadap kinerjanya. Capaian indikator kriteria penilaian evaluasi LKJIP Kota Padang tahun ini memperoleh kategori yang sama pada tahun 2017. Jika dikaitkan dengan target RPJMD masi diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras semua pihak sehingga RPJMD 2013-2018 dapat dicapai, yaitu Kota Padang

Panjang ditargetkan mendapat kategori B(Baik), adapaun komponen penilaian dalam evaluasi SAKIP dapat disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 1.7
Komponen Penilaian LKJIP

No	Indikator Yang Dinilai	Realisasi 2015		Realisasi 2016		Realisasi 2017	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kerja	35	16,95	30	19,77	35	19,52
2	Pengukuran Kerja	20	8,45	25	8,39	20	4,86
3	Pelaporan Kerja	15	7,58	15	9,74	15	5,65
4	Evaluasi Kinerja	10	3,79	10	5,32	10	5,89
5	Capaian Kerja	20	13,39	20	9,42	20	8,21
6	Nilai Evaluasi	100	50,17	100	52,64	100	51,13
7	Tingkat Akuntabilitas Kerja		CC		CC		CC

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang

Meningkatnya Kriteria penilaian LPPD kota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan LPPD kepada Pemerintah. LPPD digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaran pemerintah daerah yang hasilnya digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD merupakan dasar untuk melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di tingkat regional (Propinsi) dan di tingkat pusat. Hasil evaluasi kinerja dengan menggunakan sistem EKPPD adalah berupa indeks dengan rentang 0-4. Dimana skor $0,00 \leq 1,00$ dikategorikan sebagai “Rendah” $1,00 \leq 2,00$ dikategorikan sebagai “Sedang”, $2,00 \leq 3,00$ dikategorikan sebagai “Tinggi” dan skor $3,00 \leq 4,00$ dikategorikan sebagai sangat tinggi.

Untuk EKPPD 2017, yang merupakan evaluasi atas LPPD TA 2017 Kota Padang Panjang Menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan hasil evaluasi tersebut. Oleh karena itu, informasi tentang skor yang diperoleh oleh Kota Padang Panjang dalam EKPPD 2017 atas LPPD TA 2017, belum dapat ditampilkan dalam laporan ini. Informasi terakhir yang diperoleh pada tahun 2016 yakni 1,8205 (kategori sedang), Untuk LPPD tahun 2017, skor EKPPD atau LPPD Indeks ditargetkan 2,86 (Kategori tinggi). Namun penilaian terhadap LPPD tahun 2017 baru akan diperoleh pada tahun berikutnya.

Dipertahankannya Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dijelaskan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan diajukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar Akuntansi Pemerintahan,
2. efektivitas sistem pengendalian intern, dan
3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Seperti dijelaskan didalam Laporan Kinerja Instansi pemerintahan daerah, Untuk audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 dilakukan pada tahun 2018 merupakan opini Wajar Dengan Pengecualian. Hasil ini berada dibawah target kinerja yang diharapkan (tidak terjadi peningkatan opini yang diraih atas Laporan Keuangan Daerah 2017 dibanding dengan hasil audit untuk Laporan Keuangan Daerah 2016). Target akhir RPJMD Pemko Padang Panjang adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) atas Laporan Keuangan. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih agar target ini dapat dicapai pada masa yang akan datang.

Dari pemaparan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ILPPD Kota Padang Panjang dengan melihat beberapa dimensi dari akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik diantaranya yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi publik, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

- a. Manfaat Teoritis, memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbangan teoritis tentang akuntabilitas suatu instansi pemerintah dalam penyajian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam penyajian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kota Padang Panjang.

